



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 581A/IT1.A/SK-KP/2021

TENTANG

**TIM PENELITI PROGRAM RISET UNGGULAN
PUSAT PENELITIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2021**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (WRURK) ITB sesuai dengan Surat Nomor 1285/IT1.B06/KU.02/2021, tanggal 2 September 2021, telah menetapkan Pengalihan Alokasi Anggaran Riset Unggulan Pusat Penelitian ITB yang akan dikelola oleh Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK) ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka sebagai tindak lanjut atas pengalihan tersebut telah ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Riset Unggulan Pusat Penelitian Nomor: 4975/IT1.B07.2/KS.00/2021, tanggal 1 Juli 2021, tentang Program Riset Unggulan Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi 2021;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu dibentuk tim peneliti;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.
- Memperhatikan : Surat Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi (WRRRI) Nomor 1363/IT1.B07/KU/2021, tanggal 10 Juni 2021, perihal Pengalihan Alokasi Anggaran Riset Unggulan Pusat Penelitian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Peneliti Program Riset Unggulan Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi 2021, dengan susunan personalia sebagai berikut:

NO	NAMA	NIP/NOPEG	JABATAN
1	Dr. Ary Setijadi Prihatmanto, S.T., M.T.	19720827 199702 1 003	Ketua Peneliti
2	Prof. Andriyan Bayu Suksmono, M.T., Ph.D.	19660705 199603 1 002	Anggota peneliti
3	Dr. Ir. Mervin Tangguar Hutabarat, M.Sc.	19650518 199003 1 002	Anggota peneliti
4	Dr. Yoanes Bandung, S.T., M.T.	19770112 200912 1 001	Anggota peneliti
5	Prof. Ir. Dwi Hendratmo Widyantoro, M.Sc., Ph.D.	19681207 199402 1 001	Anggota peneliti
6	Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D.	19620817 199003 1 002	Anggota peneliti
7	Dr. Beni Rio Hermanto, S.T., M.M.	107000080	Anggota peneliti
8	Dr. Rahadian Yusuf, S.T., M.T.	119110081	Anggota peneliti

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut :
- melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan Program Riset Unggulan Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi 2021;
 - menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran untuk disampaikan kepada ITB melalui Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/II.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNPB) Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada SISPRAN I Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Juli 2021

a.n. REKTOR,
Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi


Prof. Ir. I GEDE WENTEN, M.Sc., Ph.D.
NIP 19620215 199603 1 001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Dekan;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Ketua Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan;
- Masing-masing yang bersangkutan.